

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA</p> 		Nomor SOP	067.45/267.a/DPMPSTPTK/2023
		Tanggal Pembuatan	5 June 2023
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	-
		<p>Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja</p>  <p><u>EVI WINARNI, SP.,M.Si</u> Pembina Tk (IV/b) NIP. 19770513 200212 2 008</p>	
		Nama SOP	Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	1	Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
2	Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	2	Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
3	Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Gizi	3	Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi
4	Pernendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	4	Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer, internet, dan system elektronik Sicantik (Sicantikui:layanan.go.id) dan OSS RBA
5	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha	5	Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu
6	Perbub 15 Tahun 2023 Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja		
7	Pertimbangan Teknis/Rekomendasi Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara		
8	Rekomendasi Dari Organisasi Profesi Ikatan Tenaga Gizi		
KETERKAITAN		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
1	SOP Penanganan Pengaduan	1	Komputer, Printer, Scanner
2	SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	2	Jaringan LAN dan koneksi Internet
3	SOP Survey	3	Sistem elektronik Sicantik Cloud dan OSS
		4	Alat Tulis Kantor
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Apabila SOP tidak dijalankan/laksanakan maka yang terjadi adalah	1	Buku Registrasi
1	Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses	2	Database Sicantik Cloud
2	Terjadi hambatan dalam pelayanan penerbitan		
3	Bila berkas tidak lengkap dan benar maka berkas dikembalikan		
4	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan		